

HAKIKAT EKONOMI SYARIAH (Telaah Prospek dan Problematikanya)

Muh. Haras Rasyid¹ Ahmad Badwi²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,

²Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar

¹muhammadharas1234@gmail.com, ²ahmadbadwi@gmail.com

Abstract:

Starting from the thought that one of the things to do in overcoming life's problems is to rely on the values of Islamic teachings. Of the many values of Islamic teachings, among them are the values that exist in Islamic economics. It is known that Islamic economics is an economic system based on the main teachings of the Qur'an and hadith. Through a study with a simple approach and methodology, this paper underlines that from the nature to the theory and practice of Islamic economics is based on helping and for the benefit of people at all levels of society. Therefore, it is said, Islamic economics has good prospects, because it is not only an alternative and solution, but an economic locomotive in the midst of world economic problems, especially in Indonesia. However, although Islamic economics is an ideal system, especially for Muslims in Indonesia, it is certainly not free from weaknesses or problems in its implementation, both related to human resources as managers, business capital, infrastructure and in competition with conventional economic systems globally.

Keywords: Sharia Economics, Prospects, Economic Problems

Abstrak:

Berawal dari pemikiran bahwa salahsatu hal yang dilakukan dalam mengatasi masalah kehidupan adalah dengan menyandarkan diri kepada nilai-nilai ajaran Islam. Dari sekian banyak nilai ajaran Islam, di antaranya adalah nilai yang ada dalam ekonomi syariah. Hal mana diketahui bahwa ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran pokok Al-Qur'an dan hadis. Melalui kajian dengan pendekatan dan metodologi yang sederhana, tulisan ini menggaris bawahi, bahwa dari hakikat ke teori dan praktik ekonomi syariah beraskan tolong menolong dan untuk kemaslahatan umat diseluruh lapisan masyarakat. Olehnya itu dikatakan, ekonomi syariah memiliki prospek yang baik, karena bukan hanya merupakan alternatif dan solutif, tapi menjadi lokomotif ekonomi di tengah problematika ekonomi dunia khususnya di Indonesia. Namun demikian, walaupun ekonomi syariah merupakan sistem yang ideal, khususnya umat Islam di Indonesia, tapi tentu saja tidak luput dari kelemahan atau problematika dalam peleksanaannya, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pengelola, modal usaha, sarana-prasarana maupun dalam persaingan sistem ekonomi konvensional secara global.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Prospek, Problematika ekonomi

PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, di dalamnya bukan hanya membahas masalah akhirat, tapi juga menekankan pembahasannya pada masalah dunia. Biasa juga disebut, tidak hanya

mementingkan hubungan khusus kepada Allah swt (ibadah *mahdah*), tetapi juga mengajarkan bagaimana menjaga hubungan baik kepada sesama manusia dan semua makhluk dalam semua lini kehidupan (ibadah *gaiyru mahdah*). Demikian pula ajaran

Islam, bukan agama yang hanya memihak pada satu kelompok dan berlaku pada satu wilayah tertentu, namun ajaran Islam tidak membedakan antara individu dan kelompok serta ajarannya melingkupi semua wilayah dan bangsa di dunia ini. Itulah sebabnya, ajaran Islam disebut sebagai ajaran yang universal.

Perlu dipahami bahwa sebutan lain dari agama Islam yang di kenal dalam masyarakat adalah syariat Islam. Istilah yang satu ini, dewasa ini menjadi lebih populer, karena dikaitkan dengan berbagai macam aktifitas manusia di era informasi dan teknologi saat ini, seperti dalam bidang interaksi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Pada beberapa bidang tersebut, salah satu aktifitas vital yang mewarnai kehidupan manusia sehari-hari adalah masalah ekonomi, sehingga banyak muncul dipermukaan aktifitas ekonomi dihubungkan dengan syariat, misalnya secara umum disebut “ekonomi syariah”.

Perkembangan ekonomi seperti yang digambarkan di atas, boleh jadi karena para pelaku ekonomi mencoba menangkap signal bahwa masyarakat khususnya masyarakat Islam yang ada di negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam termasuk Indonesia sebahagian cenderung mengalihkan perhatian dan kerjasamanya dengan aktifitas ekonomi yang berbasis syariat Islam. Untuk itu, para pelaku ekonomi konvensional yang sudah lama berjalan di dunia khususnya di Indonesia, agar tidak mengalami kemunduran neraca dan lalulintas keuangannya, mereka mengambil langkah kebijakan cepat dan strategis, dengan cara menggandeng sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Cara seperti ini diambil untuk membentengi sistem ekonomi umum agar akarnya yang sudah lama tertanam dan tangkainya sudah bercabang-cabang tidak rapuh dan tetap bisa bertahan di tengah-tengah sorotan kelemahan sistem ekonomi konvensional.

Memperhatikan perkembangan dan gejolak ekonomi, baik lokal regional maupun ekonomi global, gerak ekonomi yang berbasis syariah mengalami pertumbuhan yang dinamis. Walaupun pertumbuhannya bergerak pelan atau tidak signifikan, tapi memiliki harapan untuk tumbuh dengan

prospek yang lebih baik. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya pihak yang sudah mempraktikkan sistem ekonomi syariah dalam berbagai sektor lembaga ekonomi, misalnya dalam bidang perbankan, pegadaian, asuransi dan perusahaan dengan sistem investasi syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya seperti ini menunjukkan terdapatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dibangun dengan landasan syariat.

Dibalik dari prospek yang baik ekonomi syariah, tentu saja akan selalu mengalami kendala sebagai sebuah problematika tersendiri bagi setiap sistem baru terbangun. Kondisi seperti itu sangat bisa terjadi, sebab sistem ekonomi syariah mau tidak mau harus menghadapi realita ekonomi konvensional yang sudah sangat lama terbangun, baik dilihat dari perangkat-perangkat sistem ekonominya yang sudah maju, maupun keterlanjuran masyarakat menikmati kehidupan ekonomi yang lama. Demikian pula tingkat keimanan masyarakat terhadap syariat dan kepercayaan masyarakat belum maksimal terhadap pengelolaannya yang benar-benar berasaskan syariat, jangan sampai hanya sekedar slogan.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Ekonomi Syariah.

Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu ekonomi konvensional, ekonomi syariah lahir dari prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga dalam praktiknya tetap mengacu dan bertujuan sesuai yang digariskan dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah kemudian diperkenalkan dan dioperasionalkan sesuai dengan perkembangan teori keilmuan, animo dan kebutuhan masyarakat.

1. Pengertian ekonomi syariah

Ekonomi syariah terdiri dari dua kata, yaitu “ekonomi” dan “Syariah”. Ekonomi; 1. Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (spt. Hal keuangan, perindustrian dan perdagangan); 2. Pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb. yang berharga; 3. Tata kehidupan perekonomian (suatu negara); 4. Urusan keuangan rumah

tangga (organisasi, negara).¹ Sedangkan Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah swt. atau ditetapkan pokok-pokoknya supaya manusia dapat mempergunakannya dalam hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudaranya sesama muslim, hubungannya sesama manusia, hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan.² Syariah merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliknya. Muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universalitas syariah dapat diterapkan dalam setiap tempat dan waktu sampai akhir nanti. Terutama dalam bidang muamalah, yang secara fleksibel tidak membedakan antara muslim dan non muslim.³

Gambaran pengertian ekonomi syariah adalah suatu aktifitas ekonomi yang baik dan tidak bertentangan Al-Qur'an dan hadis. Ekonomi syariah, secara umum unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti prinsip-prinsipnya, praktiknya, tujuan dalam mengeksploitasi, memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bernilai ekonomi yang sejalan dengan syariat Islam. Demikian pula secara khusus dalam interaksi-interaksi ekonomi, seperti transaksi keuangan, barang dan jasa dalam perdagangan dan perbankan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat nasional dan internasional semuanya untuk mencapai kemaslahatan seperti yang diinginkan oleh syariat Islam.

Pada hakikatnya, ekonomi syariah sama dengan ekonomi Islam, yaitu sains sosial yang mengkaji persoalan-persoalan ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai

syariah.⁴ Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam menggunakan dan mengatur sumber-sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan masyarakat dan negara dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah swt.⁵

Dengan demikian ekonomi syariah secara singkat dapat dipahami adalah suatu ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam mengatur kebutuhan hidupnya, seperti bagaimana cara mengeksploitasi dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang disiapkan Allah swt. di alam raya ini dan bagaimana cara menggunakan sumber daya manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Begitu juga dalam interaksi-interaksi ekonomi micro yang berkaitan dengan keperluan manusia sehari-hari, ekonomi syariah menetapkan aturan dengan melarang berlaku curang, penipuan, tidak melakukan pemerasan dan tidak ada yang bisa dirugikan, sehingga pada akhirnya akan terwujud kemaslahatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi ekonomi.

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah bahagian dari sistem ekonomi Islam yang menyeluruh. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi konvensional sebagai hasil penemuan manusia. Dalam ekonomi syariah, antara agama dan ekonomi mesti terlihat jelas, tidak ada yang meragukan, bersenergi dan mempunyai hubungan yang sempurna. Oleh karena itu, semua aktivitas manusia yang bersifat *mua,alah* sedikit banyaknya memiliki hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan agama.

Ekonomi syariah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang rujukan utamanya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. ditambah dengan penjelasan para ulama

¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 287.

² Lihat Mahmud Syaltout, *al-Islam Aqidah wa al-Syariah* (Cet.V; Mesir: Dar al-Suruq li al-Nasyr, t.th.), h. 22.

³ Lihat Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking al-Mawsuf al-Islam, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4.

⁴Lihat M.A. Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice* (Delhi: Idarah Adabiyah, t.th.), h. 3.

⁵Lihat Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press, 2009), h. 9.

khususnya dalam persoalan *muamalah*. Untuk itu, ekonomi syariah bukan semata-mata hanya dituntut mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dalam setiap transaksi ekonomi, tetapi sistem ekonomi yang berasaskan syariah sangat dianjurkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Prinsip *Ridha'iyah* (rela sama rela), yakni transaksi ekonomi dalam bentuk apapun harus berdasarkan rela sama rela antara kedua belah pihak.
- b. Prinsip manfaat, yaitu akad yang dilakukan bermanfaat dan saling menguntungkan bagi yang terlibat dalam transaksi.
- c. Prinsip keadilan, bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi harus berlaku adil dalam pengertian luas dan konkret.⁶

Dalam penjelasan lain menerangkan bahwa prinsip ekonomi syariah didasarkan pada kehendak timbal balik, keinginan bersama atau suka sama suka menurut cara yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip itu antara lain:

- a. Dalam melakukan transaksi di dalamnya ada *ijab qabul* yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akalnya, sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan transaksi.
- b. Barang yang ditransaksi adalah barang yang bersih materinya, baik zatnya maupun cara memperolehnya.
- c. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat.
- d. Baik barang, jasa maupun yang dijadikan obyek transaksi, benar adanya sebagai milik orang yang melakukan transaksi dan berada dalam kekuasaannya, sekalipun untuk sementara tidak berada ditempat terjadinya transaksi.
- e. Obyek yang ditransaksikan adalah sesuatu yang transparan, baik kualitas maupun kuantitas.⁷

⁶Lihat Abd. Somad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. I: Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 83.

Prinsip-prinsip yang diketengahkan tersebut, merupakan petunjuk atau rambu-rambu yang menghindarkan dari adanya pihak yang berniat tidak baik, kebohongan dan penipuan. Jika prinsip transaksi seperti yang dikemukakan itu dipatuhi dengan baik oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi ekonomi, maka tentu mereka akan mendapatkan keuntungan materi, ketenangan jiwa dan kemaslahatan hidup bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi syariah akan memberikan bukti bahwa dalam praktiknya bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tapi juga asas saling tolong menolong dan menghindarkan dari kemudharatan.

B. Prospek dan Problematikanya.

1. Prospek ekonomi syariah

Saat ini, term ekonomi syariah banyak dibahas, baik dalam tataran wacana maupun sudah direalisasikan dalam masyarakat. Kenapa demikian, terdapat dua variabel yang bisa diperhatikan sebagai penyebab. Pertama: kerana banyaknya masyarakat Islam berkiblat kepada ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi yang dikembangkan para pelaku ekonomi dibelahan dunia Barat, dimana kalau dikaji dengan baik terdapat di dalamnya unsur-unsur yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam. Kedua: karena ekonomi yang mengembangkan teori-teori seperti yang pertama, gagal memberikan kesejahteraan pada rakyat secara umum, utamanya masyarakat yang berekonomi lemah, bahkan tidak jarang menimbulkan skandal yang merugikan di mana-mana, khususnya di negara Indonesia.

Prospek ekonomi syariah dimasa depan tentu sangat ditentukan oleh pondasi, sumber dan lalu lintas ekonomi umat Islam. Demikian juga kemauan para pemerintah dan ahli-ahli ekonomi Islam untuk menjebatani dan mempelopori kemajuan sistem ekonomi Islam. Dalam hal ini terdapat beberapa sisi yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur, sehingga ekonomi syariah memiliki prospek yang baik.

⁷Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 193-198.

- a. Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang luas, penduduknya nomor lima di dunia. Masyarakatnya sebahagian besar memeluk agama Islam, bahkan nomor satu terbesar pemeluk agama Islam dari semua negara di dunia. Kondisi obyektif seperti itu menjadi potensi yang besar dan peluang yang sangat terbuka untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai suatu sistem ekonomi yang diperhitungkan dalam kanca pencatutan ekonomi dunia khususnya di Indonesia. Bahkan kalau dikelola dengan manajemen yang baik bisa dikatakan ke depan tidak menutup kemungkinan menjadi soko guru dan lokomotif ekonomi yang menguasai kepentingan ekonomi.
- b. Respon umat Islam: Penyelenggaraan ekonomi syariah, baik yang berkaitan dengan ekonomi perbankan, pegadaian, asuransi, pasar terbuka, ekonomi rumah tangga maupun ekonomi secara umum, umat Islam sangat antusias atas kehadiran dan perkembangannya. Hal tersebut dapat dilihat, tidak ada kelompok masyarakat yang menyatakan secara terbuka menolak kehadiran penyelenggaraan ekonomi syariah. Walaupun ada yang tidak setuju, hanya sebahagian kecil saja, yang secara hukum ekonomi dan sosial tidak dapat menghalangi keberadaan ekonomi syariah.
- c. Ekonomi syariah yang merakyat; ekonomi syariah ruang lingkungannya sangat luas, yaitu mencakup semua aktifitas ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang ekonomi kelas bawah. Ekonomi syariah, dasarnya *ta'awun* (tolong menolong) dan *amanah* (menjaga kepercayaan), sehingga pelaku ekonomi kelas atas ditunjukkan memperhatikan dan membantu kehidupan kelas ekonomi bawah, sedangkan pelaku ekonomi bawah dengan tekun, kerja keras dan ikhlas menjaga kepercayaan dari bantuan yang diberikan oleh pelaku kelas ekonomi atas.
- d. Memperhatikan perkembangan ekonomi syariah, bukan hanya kalangan masyarakat bawah yang meresponnya, tapi para pemangku kebijakan telah memberikan

ruang atas kehadiran dan berkembangnya sistem ekonomi yang berlandaskan syariah ini. Ekonomi syariah telah diberikan landasan hukum berupa Undang-undang sebagai instrument dan suatu pertanda bahwa ekonomi syariah telah diakui sejajar dengan sistem ekonomi yang lain khususnya di Indonesia.⁸

Berdasarkan ketiga hal di atas memberikan petunjuk bahwa ekonomi syariah bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat khususnya masyarakat Islam. Bahkan sebenarnya sistem ekonomi syariah sudah lama dikenal dan dipraktikkan masyarakat Islam, yakni sejak masuknya Islam di Indonesia, baik lingkungan pasar maupun pada lembaga-lembaga keuangan. Hanya sistem seperti ini seolah tenggelam dan tidak diperhatikan setelah pengaruh ekonomi Barat yang dijumpai oleh penjajah masuk memonopoli lalu lintas ekonomi di Indonesia. Namun dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat Islam tentang kelebihan sistem ekonomi syariah ditambah dengan guncangan sistem ekonomi konvensional yang dinahkodai sistem kapitalis, sehingga para ahli ekonomi Islam terpanggil memelopori kebangkitan kembali sistem ekonomi yang berbasis Islam seperti yang diajarkan oleh para ulama dan pedagang yang menyebarkan agama Islam pada semua sector ekonomi.

Tumbuhnya keinginan umat Islam tentang perlunya beragama *kaffah* (sempurna) menjadikan acuan sekaligus sebagai prospek yang baik ke depan untuk semakin memperkuat pemberlakuan sistem ekonomi syariah. Meskipun dapat dimengerti bahwa masih terdapat sebahagian umat Islam yang cenderung dan nyaman menggunakan sistem ekonomi yang tidak berdasarkan syariat dalam setiap transaksi keuangannya. Keadaan seperti itu dianggap sebagai hal yang wajar, sebab untuk mengubah suatu

⁸Lihat Tim Manajemen Kompilasi Perundang-undangan Ekonomi Syariah, bekerjasama dengan Riset Informasi dan Data Ekonomi Syariah (Prises), *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah* (Cet. I: Jakarta: Gaun Persada (GP) Press, 2008), h. 107.

sistem lama kepada sistem yang baru, membutuhkan proses dan waktu penyesuaian yang tidak singkat. Apalagi sistem ekonomi konvensional sudah lama mendera dan mandarah-daging dalam mengeksploitasi semua sektor ekonomi yang berkembang di Indonesia.

Suatu hal yang menggembirakan untuk prosepek sistem ekonomi syariah, karena pemerintah, dalam hal ini pemangku kebijakan ekonomi keuangan tidak menutup mata dalam menanggapi respon gejolak pasar ekonomi dan semangat sebagian masyarakat Indonesia terhadap perlunya perbandingan sistem ekonomi yang baru terhadap sistem ekonomi yang lama. Paling tidak kalau tidak dianggap sebagai “pesaing” dalam berkompetisi mencari perhatian dan menarik simpatik hati masyarakat, dapat dijadikan sebagai “mitra” atau kerjasama dalam pengelolaan ekonomi. Dengan pertimbangan itulah, sehingga diterbitkan berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan mendukung beroperasinya sistem ekonomi syariah. Hal itu dapat dilihat, banyaknya tumbuh lembaga ekonomi yang berbasis syariah, tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan, seperti lahirnya Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, asuransi, investasi syariah dan kompleks perumahan syariah.

Demikian pula lewat Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah lembaga yang disebut Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan motto memasyarakatkan ekonomi syariah dan men-syariahkan ekonomi masyarakat. DSN ini dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah per-ekonomian, sekaligus sebagai pengawas dan pengarah penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia. Mendukung terselenggaranya ekonomi syariah di Indonesia, diterbitkan fatwa MUI sebagai salah satu produk hukum Islam, salah satunya adalah Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014. Lewat Presiden RI juga telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap perkembangan dan prospek ekonomi syariah.

Gambaran di atas dapat dipahami bahwa prosepek ekonomi syariah di Indonesia, memiliki potensi dan peluang terbuka untuk lebih maju dan berkembang. Kenapa demikian, sebab selain potensi masyarakat Islam yang besar dari semua lapisan, sudah mulai tumbuh niat dan gerakan mempraktikkan ekonomi syariah dalam kehidupan ekonominya, juga pelaku ekonomi kapitalis yang selama ini menguasai pergerakan ekonomi sudah melirik dan mengambil sistem ekonomi syariah sebagai bahagian dari sistem ekonomi mereka. Demikian pula prosepek ekonomi syariah akan semakin menggembirakan dapat dilihat dari dukungan pemerintah melalui beberapa regulasi untuk memperlancar gerak langkah ekonomi syariah masa kini dan masa yang akan datang.

2. Problematikanya.

Tidak ada satupun sistem yang beralaku dalam semua aspek kehidupan masyarakat, seperti sistem dalam tatanan sosial, sistem demokrasi, hukum dan keamanan yang tidak mengandung kelemahan. Demikian juga sistem dalam kehidupan ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Walaupun ekonomi syariah landasan utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis, kemudian dijabarkan oleh para ulama yang memiliki otoritas dan kemampuan tentang ekonomi dalam menetapkan berbagai rumusan yang berkaitan dengan hakikat ekonomi syariah, prinsipnya, tata cara pelaksanaan dan tujuannya, tetapi sangat mungkin terbuka adanya kelemahan dan problematika dalam penerapannya.

Sistem yang diberlakukan merupakan rumusan teori-teori yang dibuat dan dilaksanakan oleh manusia yang tidak luput dari kesalahan, baik kesalahan itu timbul dari intern pribadinya maupun karena kondisi yang melingkarnya. Khusus pada penerapan ekonomi syariah, boleh jadi problem itu muncul, karena kemampuan yang menanganinya atau bisa jadi karena terdapat pengaruh dari hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan praktik ekonomi syariah, Hal-hal seperti itulah yang sangat berpotensi menjadi

hambatan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.

Setidaknya dapat dirangkum beberapa hal yang menjadi problematikan ekonomi syariah yang kemudian bisa menjadi hambatan dan tantangan berkembang baiknya ekonomi syariah, sebagai berikut:

- a. Tingkat totalitas operasional lembaga ekonomi dan keuangan syariah (LEKS) belum maksimal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- b. Sosialisasi terhadap ekonomi syariah dalam berbagai aspeknya belum optimal.
- c. Jumlah entrepreneur atau pelaku ekonomi syariah baik pada sektor keuangan maupun sector riil masih relative sedikit.
- d. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Insani yang mumpuni baik aspek hukum maupun manajemen ekonomi syariah.
- e. Masih terbatasnya jaringan bisnis industri keuangan dan perbankan syariah.
- f. Muncul image (anggapan) dalam masyarakat bahwa perbankan syariah lebih mahal dari perbankan konvensional.
- g. Portopolio bagi hasil yang masih rendah pada industri keuangan dan perbankan syariah.
- h. Harmonisasi dan sinkronisasi berbagai lembaga yang terkait seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) Dewan Pengawas Syariah (DPS), BI, OJK, Pemerintah maupun institusi lain yang dinilai masih kurang.
- i. Keberpihakan pemerintah dalam implementasi dan pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional masih belum optimal.

Sembilan point di atas adalah sebagian problematika, hambatan dan tantangan yang menjadi pekerjaan rumah bagi para pakar ekonomi syariah dan masyarakat pemerhati ekonomi syariah secara umum. Kondisi seperti itu terjadi karena usia penyelenggaraan ekonomi syariah bisa dianggap relatif, muda, sehingga sarana dan prasarana, infrastruktur ekonomi, sosialisasi dan publikasi, ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Ekonomi, tentu banyak yang harus dibenahi. Tentu saja

secara realistis, tidak boleh menutup mata melihat kenyataan itu, tapi menjadi pemberi motivasi untuk menyelesaikan problematika itu dengan cara belajar pada modus-modus sistem ekonomi yang sudah lebih jauh berkembang tanpa menghilangkan dasar-dasar syariah sebagai edintatas dan pijakannya.

Secara khusus ekonomi syariah dianggap kurang sosialisasi tentang visi dan misi, prinsip-prinsip operasional, jenis-jenis produk, jenis-jenis akad dalam ekonomi syariah, menyebabkan kalangan non muslim menganggap bahwa lembaga ekonomi syariah khususnya perbankan syariah itu hanya umat Islam, bukan diperuntukan secara umum terhadap semua kalangan masyarakat. Padahal jika dicermati lembaga ekonomi syariah di dalamnya banyak menawarkan produk alternatif yang memiliki banyak keunggulan, khususnya dalam aspek jaminan keamanan. Hal seperti inilah sebagai sebuah contoh kecil yang menjadi problema tersendiri yang perlu dipecahkan untuk memperluas jaringan ekonomi syariah dalam rangka menarik banyak mitra usaha.

Dapat pula diperhatikan, tidak dapat diingkari bahwa masyarakat Islam khususnya sekalipun ada niat dan kesadaran tentang pentingnya kehadiran ekonomi syariah dalam mengatur ekonomi mereka, tapi kenyataan umum dapat diperhatikan bahwa sampai saat ini ekonomi konvensional masih sangat menguasai berputarnya roda perekonomian nasional. Keadaan ini menjadikan masyarakat Islam masih terpengaruh dan terbelenggu oleh sistem ekonomi yang sudah lama hadir menyertai kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, daya dobrak ekonomi syariah melewati sistem pengelolaan dan produk-produk ekonomi syariah yang ditawarkan belum mampu mengokohkan keimanan mereka khusus masyarakat Islam untuk beralih kepada ekonomi syariah. Begitu juga belum adanya secara faktual (bukan hanya sekedar iklan) hasil yang bisa dijual untuk mempertajam keraguan masyarakat secara umum dalam keterikatan mereka pada

ekonomi konvensional.

Problema-problema yang muncul dan dihadapi oleh penyelenggaraan ekonomi syariah adalah sebuah kondisi normal. Dalam arti bukan kondisi yang tidak punya solusi penyelesaian, sebab seperti yang telah disampaikan bahwa tidak ada satu sistem yang diberlakukan tidak punya cela, apalagi kalau sistem itu masih baru. Jangankan sebuah sistem yang baru usia muda, sistem yang sudah lama, mapan dan baku pun akan pasti mengalami problema, hambatan dan tantangan dalam penanganannya, tentu dalam skala model yang berbeda-beda. Olehnya itu berkaitan dengan ekonomi syariah, dibutuhkan pemikiran solutif dan orientasi yang jelas dan terukur dengan melihat prospek-prospek yang ada.

KESIMPULAN

1. Hakikat ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang lahir dari hasil kajian para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. banyak memberikan petunjuk tentang transaksi ekonomi, baik secara umum maupun secara rinci, kemudian dijadikan sebagai suatu sistem yang disebut dengan ekonomi syariah. Menelaah tentang ekonomi syariah khususnya di Indonesia dewasa ini banyak pembahasan dan praktik yang dapat dikategorikan sebagai iklan dan praktik ekonomi syariah, baik yang berkaitan dengan lembaga ekonomi, seperti perbankan pegadaian dan asuransi, maupun praktik ekonomi syariah di pasar secara umum. Demikian pula hakikat ekonomi syariah ditawarkan dan dikembangkan, bukanlah suatu solusi ekonomi yang ruang lingkup operasional hanya terbatas pada kelompok umat Islam saja, tetapi berlaku secara universal pada semua kalangan dan lapisan masyarakat.
2. Prosepek ekonomi Syariah bagi sebahagian umat Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang ideal karena berlandaskan Al-Qur'an dan hadis yang bertumpuk dan berorientasi pada asas tolong menolong dan kemaslahatan bersama serta bebas dari transaksi

negatif, seperti kecurangan, penipuan dan pemaksaan. Ekonomi syariah bisa menjadi suatu pilihan negara dalam meningkatkan ekonomi bangsa dan khusus bagi masyarakat Islam dapat meningkatkan kesejahteraannya di masa yang akan datang. Seiring dengan itu pula, ekonomi syariah memiliki prosepek yang baik, karena bersamaan ekonomi konvensional yang selama ini berlaku di Indonesia tidak sedikit menimbulkan masalah, dimana terlihat jelas yang menguasai ekonomi sebagai pemodal semakin kaya dan masyarakat secara umum tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya secara wajar, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi semakin melebar antara orang kaya dengan orang miskin.

3. Berdasarkan pengamatan dan fakta dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, masih menghadapi banyak problema, baik intern maupun ekstern. Problema Intern antara lain adaah a). dianggap tenaga operasionalnya masih kurang dan kemampuannya masih rendah, b). Modal sebagai dasar finansial ekonomi masih dianggap minim, c). Sarana dan prasarana belum menjangkau luas di seluruh sentra-sentra ekonomi dari kota sampai ke desa. Adapun problema ekstern diantaranya adalah a). Ekonomi konvensional sebahagian besar masih menguasai lalulintas ekonomi di Indonesia, b). Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah, belum nyata dan sepenuhnya berpihak pada perkembangan ekonomi syariah, sekalipun sudah ada lembaga bentukan pemerintah yang bertugas memperhatikan kepentingan ekonomi syariah, c). Umat Islam yang mayoritas di Indonesia dan diharapkan sebagai nasabah dan lokomotif utama penggerak roda ekonomi syariah kelihatan sebahagian besar belum benar-benar yakin tentang pengelolaan ekonomi syariah, apalagi umat-umat dari golongan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking al-Mauwsuf al-Islam, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Hulwati. *Ekonomi Islam Teori dan Raktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press, 2009.
- Mannan, M.A. *Islamic Economic Theory and Practice*, Delhi: Idarah Adabiyah, t.th.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Syaltout, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa al-Syariah*, Cet. V; Mesir: Dar al-Syuruq li al Nasyr, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Manajemen Kompilasi Perundang-undangan Ekonomi Syariah Bekerjasama dengan Riset Informasi dan Data Ekonomi Syariah (PRIDES). *Kompilasi Perundang-undangan Ekonomi Syariah*, Cet. I; Jakarta: Gaun Persada (GP) Press, 2008.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.